



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/ 063 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN BELIMBING
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

KEEMPAT

: Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA

: Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM

: Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 18 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./063.01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Belimbings	10645235	Desa Cinta Kasih
2	420./063.02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Belimbings	10645236	Desa Cinta Kasih
3	420./063.03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Belimbings	10645233	Desa Tanjung
4	420./063.04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Belimbings	10645232	Desa Simpang Tanjung
5	420./063.05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Belimbings	10645237	Desa Darmo Kasih
6	420./063.06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Belimbings	10645238	Desa Teluk Lubuk
7	420./063.07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Belimbings	10646182	Desa Teluk Lubuk
8	420./063.08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Belimbings	10645239	Desa Teluk Lubuk
9	420./063.09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Belimbings	10645240	Desa Berugo
10	420./063.10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Belimbings	10645948	Desa Belimbings
11	420./063.11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Belimbings	69899007	Desa Belimbings Jaya
12	420./063.12/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 12 Belimbings	10645958	Desa Bulang
13	420./063.13/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 13 Belimbings	10646158	Desa Bulang
14	420./063.14/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 14 Belimbings	10645242	Desa Talang Padang
15	420./063.15/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 15 Belimbings	10645959	Desa Dalam
16	420./063.16/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 16 Belimbings	10645949	Desa Dalam

Muara Enim, Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,